



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUBBI YUSTIANA BIN EDI SANTOSO;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Permata Biru, Blok C4, Nomor 4 RT 007, RW-, Kelurahan Sukarame, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBANG DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022
 - Berita acara stock opname barang
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor
 - Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. IMY FOOD and BEVERAGES
 - Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. IMY FOOD and BEVERAGES
 - Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. RUBBY YUSTIANA PT IMY FOOD and BEVERAGES

Dikembalikan pada PT. IMY FOOD and BEVERAGES melalui saksi MUHAMMAD MUKLIS Bin ABDUL MUIS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Minggu tanggal 16 Januari 2022 dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Gudang Transit PT. IMY FOOD AND BEVERAGES Jln. Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO** bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sebagai Supervisor dengan tugas sebagai penanggungjawab penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika ada insentif mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap bulannya.
- Berawal dari pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Gudang *ice cream* Metro terdakwa mendapat telpon dari saksi Iqbal Wahyudianto Bin Maryoto menanyakan uang penjualan pada hari itu akan disetor kemana, kemudian terdakwa menjawab agar uang tersebut ditransferkan ke rekening milik terdakwa yaitu ke rekening Bank Mandiri dengan no.rekening 1140016685300 an.RUBBY YUSTIANA kemudian saksi Iqbal Wahyudianto mentransferkan uang hasil penjualan kerekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke esokan harinya menyerahkan uang secara tunai pada terdakwa sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memerintahkan saksi M. Miftahul Yuda Bin Suprayitno dan Driver untuk untuk melakukan Penjualan kedaerah lampung timur, lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi M. Miftahul Yuda dan memerintahkan untuk mentransfer hasil penjualan pada hari itu ke rekening terdakwa kemudian saksi M. Miftahul Yuda mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.557.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa menerima uang secara tunai sebesar Rp.12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dari saksi Viska Tri Cahya yang merupakan hasil penjualan pada tanggal 17 Januari 2022.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian hasil penjualan pada tanggal 15, 16 dan 17 Januari Tahun 2022 senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah terdakwa setorkan ke rekening PT.IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa berdasarkan audit internal pada tanggal 18 Januari ditemukan kekurangan stok sebanyak 261 box senilai Rp. 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Gudang Transit PT. IMY FOOD AND BEVERAGES mengalami kerugian sebesar Rp. 69.341.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Muklis Bin Abdul Muis**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan Swasta di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sejak 18 Agustus 2019 hingga sekarang dan jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Operasional Kendaraan di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
 - Bahwa Saksi menerangkan diketahuinya terjadinya Tindak Pidana Penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut setelah dilakukan audit oleh Direktur Utama Mr. CHENG LONG, sdri. ULI MUAFIFAH (translator / penterjemah), sdr. ANDREAS FILBERT (Staf

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Bandar Lampung), seluruh karyawan Gudang Transit area Metro.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. RUBBI YUSTIANA menjabat sebagai Supervisor di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES di Depo Gudang Metro pada tanggal 07 Oktober 2021, dengan tugas:
 - Mengajukan permintaan / PO ke gundang Bandar Lampung atau Bandar Jaya
 - Setelah barang datang mengecek penyesuaian permintaan barang yang diajukan
 - Mengatur penjualan setiap harinya untuk dikirim ke outlet
 - Bertanggungjawab terhadap stok barang yang ada digudang.
 - Mengatur kerja karyawan (sales, helper, admint dan driver)
 - Menjaga asset perusahaan (kendaraan, freezer dan barang inventaris)
- Bahwa Saksi menerangkan barang atau benda yang digelapkan oleh tersangka adalah 261 Box es cream dengan berbagai varian / rasa yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp. . 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yang mana jumlah yang seharusnya stok barang yang ada di Gudang Metro sebanyak 484 Box, namun pada saat dilakukan audit hanya ditemukan 223 Box jadi terjadi kekurangan sebanyak 321 box namun ada kelebihan sebanyak 60 Box Dan uang setoran senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian setoran tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 14.225.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setoran tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 10.577.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan setoran tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas selisih barang tersebut yaitu sdr. RUBBI YUSTIANA sebagai Supervisor dan sdri. VISKA (Administrasi). Dimana supervisor yang mengetahui jumlah barang masuk, keluar dan setok yang ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sales mencari orderan / penjualan ke Outlet atau toko kemudian setelah mendapatkan orderan sales melaporkan ke admint untuk dibuatkan nota penjualan dan pengeluaran barang, lalu nota dan barang tersebut diserahkan kepada helper dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver untuk dikirim ke toko yang mengorder atau memesan. Setelah itu toko membayar barang yang dikirim tersebut kepada helper atau driver kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian administrasi lalu bagian administrasi tersebut mentransfer ke rekening PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir sdr. RUBBI YUSTINA bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES pada tanggal 20 Januari 2022 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Saksi menerangkan bahwa pernah dibuatkan Surat Kesanggupan mengembalikan kerugian perusahaan akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dibuahkan surat pernyataan tersebut dan mengakui bahwa selisih barang sebanyak 261 Box hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. RUBBI YUSTINA tidak dilaporkan ke Perusahaan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nelly Haryanti Binti Turyono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai direktur perusahaan.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Dapat saya jelaskan pekerjaan saya saat ini sebagai karyawan Swasta di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sejak 26 Desember 2018 hingga sekarang dan jabatan saya saat ini sebagai HRD atau kepala Adminitrasi di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. RUBBI YUSTIANA menjabat sebagai Supervisor di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES di Depo Gudang Metro pada tanggal 07 Oktober 2021, dengan tugas:
 - Mengajukan permintaan / PO ke gundang Bandar Lampung atau Bandar Jaya
 - Setelah barang datang mengecek penyesuaian permintaan barang yang diajukan
 - Mengatur penjualan setiap harinya untuk dikirim ke outlet
 - Bertanggungjawab terhadap stok barang yang ada digudang.
 - Mengatur kerja karyawan (sales, helper, admint dan driver)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjaga asset perusahaan (kendaraan, freezer dan barang inventaris)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tindak Pidana Penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa Saksi menerangkan diketahuinya terjadinya Tindak Pidana Penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut setelah dilakukan audit oleh Direktur Utama Mr. CHENG LONG, sdri. ULI MUAFIFAH (translator / penterjemah), sdr. ANDREAS FILBERT (Staf Administrasi Bandar Lampung), seluruh karyawan Gudang Transit area Metro.
- Bahwa Saksi menerangkan barang atau benda yang digelapkan oleh tersangka adalah 261 Box es cream dengan berbagai varian / rasa yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp. . 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yang mana jumlah yang seharusnya stok barang yang ada di Gudang Metro sebanyak 484 Box, namun pada saat dilakukan audit hanya ditemukan 223 Box jadi terjadi kekurangan sebanyak 321 box namun ada kelebihan sebanyak 60 Box Dan uang setoran senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian setoran tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 14.225.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setoran tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 10.577.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan setoran tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas selisih barang tersebut yaitu sdr. RUBBI YUSTIANA sebagai Supervisor dan sdri. VISKA (Administrasi). Dimana supervisor yang mengetahui jumlah barang masuk, keluar dan setok yang ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sales mencari orderan / penjualan ke Outlet atau toko kemudian setelah mendapatkan orderan sales melaporkan ke admint untuk dibuatkan nota penjualan dan pengeluaran barang, lalu nota dan barang tersebut diserahkan kepada helper dan driver untuk dikirim ke toko yang mengorder atau memesan. Setelah itu toko membayar barang yang dikirim tersebut kepada helper atau driver

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut diserahkan kepada bagian administrasi lalu bagian administrasi tersebut mentransfer ke rekening PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir sdr. RUBBI YUSTINA bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES pada tanggal 20 Januari 2022 dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Uli Muafifah Binti Imam Kambali, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diketahuinya terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut setelah dilakukan audit oleh Direktur Utama Mr. CHENG LONG yang pada saat itu saksi mendampingi untuk translator bersama dengan sdr. ANDREAS FILBERT (Staf Administrasi Bandar Lampung) dan disaksikan oleh seluruh karyawan Gudang Transit area Metro.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan Swasta di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sejak tanggal 08 Februari 2021 hingga sekarang dan jabatan saksi sebagai translator mendampingi Direktur Utama Mr. CHENG LONG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa RUBBI YUSTIANA melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan tersebut, namun pada saat itu sdr. RUBBI YUSTIANA bertanggungjawab dengan hal tersebut dengan membuat surat pernyataan, namun hingga saat ini surat pernyataan tersebut tidak dipenuhi.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenal sdr. RUBBI YUSTIANA menjabat sebagai Supervisor di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo Gudang Metro sejak saksi bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.

- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa kegiatan audit tersebut dilaksanakan setiap bulan, namun pada saat itu bukan merupakan jadwal rutin audit, karena pada saat di Gudang Transit Metro Direktur Utama Mr. CHENG LONG merasa curiga dengan stok barang yang tersedia, setelah dilakukan audit ternyata adanya selisih barang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andreas Filbert Susanto Anak Dari Agus Susanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai karyawan Swasta di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sejak tanggal 01 November 2020 hingga sekarang dan jabatan saya sebagai auditor PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa saksi jelaskan tugas saya melakukan pengecekan stok barang yang ada digudang dengan stok yang ada system dan melakukan pengawasan terhadap kunjungan sales di semua area lapangan di Lampung.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan selisih 261 Box es cream dengan berbagai varian / rasa yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp. . 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yang mana jumlah yang seharusnya stok barang yang ada di Gudang Metro sebanyak 484 Box, namun pada saat dilakukan audit hanya ditemukan 223 Box jadi terjadi kekurangan sebanyak 321 box namun ada kelebihan sebanyak 60 Box Dan uang setoran senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian setoran tanggal 15 Januari 2022 sebesar Rp. 14.225.000,- (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setoran tanggal 17 Januari 2022 sebesar Rp. 10.577.000,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan setoran tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp. 12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang bertanggungjawab atas selisih barang tersebut yaitu sdr. RUBBI YUSTIANA sebagai Supervisor dan sdr. VISKA (Administrasi). Dimana supervisor yang mengetahui jumlah barang masuk, keluar dan setok yang ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sales mencari orderan / penjualan ke Outlet atau toko kemudian setelah mendapatkan orderan sales melaporkan ke admint untuk dibuatkan nota penjualan dan pengeluaran barang, lalu nota dan barang tersebut diserahkan kepada helper dan driver untuk dikirim ke toko yang mengorder atau memesan. Setelah itu toko membayar barang yang dikirim tersebut kepada helper atau driver kemudian uang tersebut diserahkan ke bagian administrasi lalu bagian administrasi tersebut mentransfer ke rekening PT. IMY FOOD AND BEVERAGES.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Iqbal Wahyudianto Bin Maryoto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini sekira 1 tahun 5 bulan. Pada saat adanya audit tugas saksi sebagai Driver (Sopir) yang bertugas mengirim barang bersama dengan Helper, menerima uang dari konsumen, kemudian di setorkan ke sdr. VISKA dan ditransfer ke Rekening RUBBI YUSTIANA setelah itu tugas saksi selesai. . Dan tugas saksi saat ini sebagai Sales yaitu mencari orderan dari konsumen, kunjungan, pengecekan barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi mentransfer hasil penjualan kepada sdr. RUBBI YUSTIANA dan untuk nominal uang yang ditransferkan saksi tidak ingat akan tetapi saksi dapat perkiraan rentang waktu sekira bulan Juli 2021 hingga Januari 2022.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada saat saksi diperintah untuk mentransfer uang kepada sdr. RUBBI YUSTIANA tidak pernah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal tersebut yang seharusnya di transfer atau setor ke sdr. VISKA sebagai admin karena pada saat itu saksi sebagai bawahan yang mengikuti perintah atasan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebagai Driver saksi menerima gaji senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi mengantarkan barang bersama dengan rekan kerja saksi yang pada saat sebelum kejadian penggelapan tersebut bertugas sebagai Helper yaitu sdr. MIFTAHUL YUDA atau biasa dipanggil YUDA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap saksi menghantarkan barang bersama dengan Helper sebelumnya diberikan nota jumlah barang yang saksi bawa kemudian setelah saksi selesai menghantarkan barang melaporkan jumlah barang yang keluar dan jumlah uang hasil penjualan kepada sdr. VISKA dan sdr. RUBBI, lalu jika diperintah sdr. RUBBI YUSTIANA di transfer ke rekeningnya saksi transfer kemudian saksi laporan kepada sdr. VISKA bahwa hasil penjualan sudah ditransfer kepada sdr. RUBBI YUSTIANA, dan jika sdr. RUBBI YUSTIANA tidak merintah saksi berikan uang tersebut kepada sdr. VISKA dengan tunai atau transfer.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sesuai SOP mekanisme penjualan sebelum saksi berangkat untuk menjual ke outlet / warung saksi mendata barang – barang sesuai pesanan kemudian disetorkan kepada admin untuk menerima barang – barang apa saja yang harus dibawa sesuai pesanan, kemudian setelah barang disiapkan Helper bersama dengan Driver mengirim barang tersebut ke Outlet / warung kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke admin dan urusan transfer ke perusahaan semua dikendalikan admin yaitu sdr. VISKA TRI CAHYA. Namun proses kerja yang saksi alami semua aktivitas baik barang masuk atau keluar semua dikendalikan oleh sdr. RUBBI YUSTIANA bahkan uang hasil penjualan pun di perintahkan untuk di transfer ke rekening pribadinya yang seharusnya bagian admin yang transfer ke perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES tempat saksi bekerja, namun saksi hanya mengetahui dari teman kerja bahwa ada sidak dari sdr. CHENG LONG (Direktur PT. IMY FOOD AND

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BEVERAGES) yang mengecek stok barang di Gudang tersebut dan terjadinya selisih barang yang ada dengan jumlah barang yang keluar, untuk jumlah dan kerugiannya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu apa hasil audit barang tersebut, namun setelah dapat penjelasan dari sdr ULI selaku penterjemah sdr CHENG LONG (Direktur PT. IMY FOOD AND BEVERAGES) dan sdr. ANDRE selaku auditor sales bahwa terdapat selisih barang (kurangnya jumlahnya barang yang dilaporkan dengan stok barang yang ada) di Depo Metro yakni sebanyak 261 box atau senilai Rp 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan maksud dari karyawan bertanda tangan adalah membenarkan dari hasil audit perusahaan bahwa terdapat selisih barang (kurangnya jumlahnya barang yang dilaporkan dengan stok barang yang ada) di Depo Metro yakni sebanyak 261 box.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Memang benar setiap pengiriman barang ke outlet saksi selalu menerima pembayaran secara tunai, kemudian uang hasil penjualan barang tersebut saksi setorkan ke rekening sdr RUBBI, setoran yang saksi lakukan tidak sesuai SOP dari Perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi setor uang hasil penjualan barang kepada sdr RUBBI melalui uang cash atau melalui transfer ke rekening sdr RUBBI, saksi melakukan hal tersebut atas perintah sdr RUBBI karena sdr RUBBI adalah atasan saksi di Depo Metro.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi selama ini tidak pernah diberikan uang / imbalan dari sdr. RUBBI RUSTIANA diluar gaji dari perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Selama saksi bekerja di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sudah 2 kali dilakukan Audit dari perusahaan yang pertama pada sekira bulan Juli 2021 yang pada saat itu terjadi selisih jumlah setok barang akan tetapi saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami perusahaan kemudian kebijakan perusahaan semua kerugian ditanggung oleh karyawan yang pada saat itu upah / gaji saksi dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja setiap hari dimulai pukul 08.00 Wib, kemudian saksi absen melalui group, kemudian sales menghubungi outlet / warung yang mau memesan, dan melihat data



warung yang belum diantar melalui system. Kemudian sdr. VISKA memberikan nota barang pengeluaran yang akan dibawa. Kemudian barang di masukan ke mobil saksi bersama dengan helper menghantarkan dan memasarkan barang tersebut, setelah selesai saksi pulang kekantor untuk melaporkan jumlah barang setok barang baik yang keluar dan sisa kepada sdr. VISKA dan sdr. RUBBI YUSTIANA, setelah jumlah barang / setok sama dengan pengeluaran saksi memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. RUBBI YUSTIANA atau sdr. VISKA baik tunai maupun transfer. setelah itu saksi dapat pulang kerumah.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa pengelapan ABIANSYAH sebagai Salesman, Sdr. ERVIN RIYANDA sebagai Salesman, Sdr. YOGI SANJAYA sebagai Salesman, Sdr. AFADA IRAWAN ABI sebagai Salesman, Sdr. KIKI IRWAN sebagai Driver, Sdr. MIFTAHUL YUDA sebagai Helper, Sdr. MUHAMMAD FADHIL LILAH sebagai Helper dan Sdr. VISKA TRI CAHYA sebagai Admintrasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi M. Miftahul Yuda Bin Suprayitno, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi mengantarkan barang bersama dengan rekan kerja saksi yaitu sdr. IQBAL WAHYUDIANTO (driver) dan KIKI IRWAN (driver).
- Bahwa Saksi menerangkan setiap saksi menghantarkan barang bersama dengan driver sebelumnya diberikan nota jumlah barang yang saksi bawa kemudian setelah saksi selesai menghantarkan barang melaporkan jumlah barang yang keluar dan jumlah uang hasil penjualan kepada sdr. VISKA dan sdr. RUBBI, lalu jika diperintah sdr. RUBBI YUSTIANA di transfer ke rekeningnya saksi transfer kemudian saksi laporan kepada sdr. VISKA bahwa hasil penjualan sudah ditransfer kepada sdr. RUBBI YUSTIANA, dan jika sdr. RUBBI YUSTIANA tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintah saksi berikan uang tersebut kepada sdr. VISKA dengan tunai atau transfer.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai SOP mekanisme penjualan sebelum saksi berangkat untuk menjual ke outlet / warung saksi mendata barang – barang sesuai pesanan kemudian disetorkan kepada admin untuk menerima barang – barang apa saja yang harus dibawa sesuai pesanan, kemudian setelah barang disiapkan Helper bersama dengan Driver mengirim barang tersebut ke Outlet / warung kemudian uang hasil penjualan disetorkan ke admin dan urusan transfer ke perusahaan semua dikendalikan admin yaitu sdr. VISKA TRI CAHYA. Namun proses kerja yang saksi alami semua aktivitas baik barang masuk atau keluar semua dikendalikan oleh sdr. RUBBI YUSTIANA bahkan uang hasil penjualan pun di perintahkan untuk di transfer ke rekening pribadinya yang seharusnya bagian admin yang transfer ke perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES tempat saksi bekerja, namun saksi hanya mengetahui dari teman kerja bahwa ada sidak dari sdr. CHENG LONG (Direktur PT. IMY FOOD AND BEVERAGES) yang mengecek stok barang di Gudang tersebut dan terjadinya selisih barang yang ada dengan jumlah barang yang keluar, untuk jumlah dan kerugiannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya saksi tidak tahu apa hasil audit barang tersebut, namun setelah dapat penjelasan dari sdr ULI selaku penterjemah sdr CHENG LONG (Direktur PT. IMY FOOD AND BEVERAGES) bahwa terdapat selisih barang (kurangnya jumlahnya barang yang dilaporkan dengan stok barang yang ada) di Depo Metro yakni sebanyak 261 box atau senilai Rp 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dan maksud dari karyawan bertanda tangan adalah membenarkan dari hasil audit perusahaan bahwa terdapat selisih barang (kurangnya jumlahnya barang yang dilaporkan dengan stok barang yang ada) di Depo Metro yakni sebanyak 261 box.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setiap pengiriman barang ke outlet saksi selalu menerima pembayaran secara tunai, kemudian uang hasil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang tersebut saksi setorkan ke rekening sdr RUBBI, setoran yang saksi lakukan tidak sesuai SOP dari Perusahaan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi setor uang hasil penjualan barang kepada sdr RUBBI melalui uang cash atau melalui transfer ke rekening sdr RUBBI, saksi melakukan hal tersebut atas perintah sdr RUBBI karena sdr RUBBI adalah atasan saksi di Depo Metro.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang dari Depo Metro sesuai nota sales tersebut sudah saksi kirim ke outlet sesuai pesanan dari sales, dan uang hasil penjualan barang tersebut sudah saksi terima, dan uang hasil penjualan tersebut saksi setorkan kepada Sdr RUBBI dengan cara transfer melalui BRI Link ke rekening sdr RUBBI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama ini tidak pernah diberikan uang / imbalan dari sdr. RUBBI RUSTIANA diluar gaji dari perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selama saksi bekerja di Gudang Transit Jalan Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sudah 2 kali dilakukan Audit dari perusahaan yang pertama pada sekira bulan Juli 2021 yang pada saat itu terjadi selisih jumlah setok barang akan tetapi saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami perusahaan kemudian kebijakan perusahaan semua kerugian ditanggung oleh karyawan yang pada saat itu upah / gaji saksi dipotong sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 5 bulan, dan pada tanggal 18 Januari 2022 dilakukan audit oleh sdr. CHENG LONG (Direktu PT. IMY FOOD AND BEVERAGES) yang mengecek stok barang di Gudang tersebut dan terjadinya selisih barang yang ada dengan jumlah barang yang keluar, untuk jumlah dan kerugiannya saksi tidak mengetahuinya yang dilakukan oleh sdr. RUBBI YUSTIANA, kemudian setelah adanya audit tersebut semua karyawan membuat surat pernyataan bahwa tidak mau menanggung kerugian perusahaan yang dilakukan oleh sdr. RUBBI YUSTIANA untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja setiap hari dimulai pukul 08.00 Wib, kemudian saksi absen melalui group, kemudian sales menghubungi outlet / warung yang mau memesan, dan melihat data warung yang belum diantar melalui system. Kemudian sdr. VISKA memberikan nota barang pengeluaran yang akan dibawa. Kemudian barang di masukan ke mobil saksi bersama dengan driver

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan dan memasarkan barang tersebut setelah selesai saksi pulang ke kantor untuk melaporkan jumlah barang setok barang baik yang keluar dan sisa kepada sdr. VISKA dan sdr. RUBBI YUSTIANA, setelah jumlah barang / setok sama dengan pengeluaran saksi memberikan uang hasil penjualan kepada sdr. RUBBI YUSTIANA atau sdr. VISKA baik tunai maupun transfer. setelah itu saksi dapat pulang kerumah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022, Minggu tanggal 16 Januari 2022 dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Transit PT. IMY FOOD AND BEVERAGES Jln. Flores Kel. Ganjar Asri Kec. Metro Barat Kota Metro Bermula terdakwa RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sebagai Supervisor dengan tugas sebagai penanggungjawab penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika ada insentif mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa Berawal dari pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Gudang ice cream Metro terdakwa mendapat telpon dari saksi Iqbal Wahyudianto Bin Maryoto menanyakan uang penjualan pada hari itu akan disetor kemana, kemudian terdakwa menjawab agar uang tersebut ditransferkan ke rekening milik terdakwa yaitu ke rekening Bank Mandiri dengan no.rekening 1140016685300 an.RUBBY YUSTIANA kemudian saksi Iqbal Wahyudianto mentransferkan uang hasil penjualan ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke esokan harinya menyerahkan uang secara tunai pada terdakwa sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memerintahkan saksi M. Miftahul Yuda Bin Suprayitno dan Driver untuk untuk melakukan Penjualan kedaerah lampung timur, lalu sekira jam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib terdakwa menelpon saksi M. Miftahul Yuda dan memerintahkan untuk mentransfer hasil penjualan pada hari itu ke rekening terdakwa kemudian saksi M. Miftahul Yuda mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.557.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa menerima uang secara tunai sebesar Rp.12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dari saksi Viska Tri Cahya yang merupakan hasil penjualan pada tanggal 17 Januari 2022.
- Bahwa kemudian hasil penjualan pada tanggal 15, 16 dan 17 Januari Tahun 2022 senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah terdakwa setorkan ke rekening PT.IMY FOOD AND BEVERAGES.
- Bahwa berdasarkan audit internal pada tanggal 18 Januari ditemukan kekurangan stok sebanyak 261 box senilai Rp. 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa uang yang tidak terdakwa setorkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022;
- 2) Berita acara stock opname barang;
- 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor;
- 4) Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
- 5) Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
- 6) Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. RUBBY YUSTIANA PT IMY FOOD and BEVERAGES.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa RUBBI YUSTIANA Bin EDI SANTOSO bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sebagai Supervisor dengan tugas sebagai penanggungjawab penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES dengan upah/gaji sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika ada insentif mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya.
- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Gudang ice cream Metro terdakwa mendapat telpon dari saksi Iqbal Wahyudianto Bin Maryoto menanyakan uang penjualan pada hari itu akan disetor kemana, kemudian terdakwa menjawab agar uang tersebut ditranseferkan ke rekening milik terdakwa yaitu ke rekening Bank Mandiri dengan no.rekening 1140016685300 an.RUBBY YUSTIANA kemudian saksi Iqbal Wahyudianto mentransferkan uang hasil penjualan kerekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke esokan harinya menyerahkan uang secara tunai pada terdakwa sebesar Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima).
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memerintahkan saksi M. Miftahul Yuda Bin Suprayitno dan Driver untuk melakukan Penjualan kedaerah lampung timur, lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi M. Miftahul Yuda dan memerintahkan untuk mentransfer hasil penjualan pada hari itu ke rekening terdakwa kemudian saksi M. Miftahul Yuda mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.557.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa menerima uang secara tunai sebesar Rp.12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dari saksi Viska Tri Cahya yang merupakan hasil penjualan pada tanggal 17 Januari 2022.
- Bahwa benar hasil penjualan pada tanggal 15, 16 dan 17 Januari Tahun 2022 senilai Rp. 37.758.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah terdakwa setorkan ke rekening PT.IMY FOOD AND BEVERAGES.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan audit internal pada tanggal 18 Januari ditemukan kekurangan stok sebanyak 261 box senilai Rp. 31.583.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa benar uang yang tidak terdakwa setorkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu".;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa RUBBI YUSTIANA BIN EDI SANTOSO, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUBBI YUSTIANA BIN EDI SANTOSO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;*

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. IMY FOOD AND BEVERAGES sebagai Supervisor dengan tugas sebagai penanggungjawab penjualan, asset perusahaan, setok barang dan frizer dan mengatur karyawan di Gudang Transit Metro milik PT. IMY FOOD AND BEVERAGES dengan upah/gaji sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) jika ada insentif mendapatkan tambahan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal dari pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Gudang ice cream Metro terdakwa mendapat telpon dari saksi Iqbal Wahyudianto Bin Maryoto menanyakan uang penjualan pada hari itu akan disetor kemana, kemudian terdakwa menjawab agar uang tersebut ditransferkan ke rekening milik terdakwa yaitu ke rekening Bank Mandiri dengan no.rekening 1140016685300 an.RUBBY YUSTIANA kemudian saksi Iqbal Wahyudianto mentransferkan uang hasil penjualan rekening terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ke esokan harinya menyerahkan uang secara tunai pada terdakwa sejumlah Rp.4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa memerintahkan saksi M. Miftahul Yuda Bin Suprayitno dan Driver untuk melakukan Penjualan kedaerah lampung timur, lalu sekira jam 23.00 Wib terdakwa menelpon saksi M. Miftahul Yuda dan memerintahkan untuk mentransfer hasil penjualan pada hari itu ke rekening terdakwa kemudian saksi M. Miftahul Yuda mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.557.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 terdakwa menerima uang secara tunai sejumlah Rp.12.926.000,- (dua belas juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu) rupiah dari saksi Viska Tri Cahya yang merupakan hasil penjualan pada tanggal 17 Januari 2022.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pada tanggal 15, 16 dan 17 Januari Tahun 2022 sejumlah Rp37.758.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak pernah terdakwa setorkan ke rekening PT.IMY FOOD AND BEVERAGES.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 18 Januari ditemukan kekurangan stok sebanyak 261 box sejumlah Rp31.583.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Gudang Transit PT. IMY FOOD AND BEVERAGES mengalami kerugian sejumlah Rp69.341.000,-00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga dengan memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022;
- 2) Berita acara stock opname barang;
- 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor;
- 4) Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
- 5) Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
- 6) Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. RUBBY YUSTIANA PT IMY FOOD and BEVERAGES.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari PT. IMY FOOD and BEVERAGES, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada PT. IMY FOOD and BEVERAGES melalui Saksi MUHAMMAD MUKLIS Bin ABDUL MUIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. IMY FOOD AND BEVERAGES;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBBI YUSTIANA BIN EDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bukti Orderan barang tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022;
 - 2) Berita acara stock opname barang;
 - 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terlapor;
 - 4) Hasil Audit Penjualan tanggal 15, 17 dan 18 Januari 2022 PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
 - 5) Hasil Audit tanggal 18 Januari selisih 261 Box PT. IMY FOOD and BEVERAGES;
 - 6) Surat Keputusan Pengangkatan karyawan masa tetap Sdr. RUBBY YUSTIANA PT IMY FOOD and BEVERAGES.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. IMY FOOD and BEVERAGES melalui saksi MUHAMMAD MUKLIS Bin ABDUL MUIS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H..

A.A. Oka Parama Pudita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zohiruddin, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Met